



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Samsul Iلمي Bin Sanupri, NIK. 3508062508860007 tempat tanggal lahir/umur Lumajang, 25 Agustus 1986/36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Demang Leman, RT. 06, RW. 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dengan memilih domisili elektronik email: putravivo113@gmail.com dan Nomor HP: 082154403984 sebagai **Pemohon I**;

Holifah Binti Poniman (Alm), NIK. 3509086708840003 tempat tanggal lahir/umur Jember, 27 Agustus 1984/38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Demang Leman, RT. 06, RW. 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dengan memilih domisili elektronik email: putravivo113@gmail.com dan Nomor HP: 082154403984 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022, telah mengajukan Penetapan Asal Usul Anak yang telah terdaftar secara elektronik (e-court mandiri) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb, tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari 2015 di Desa Baharu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yaitu Bunadi (paman kandung Pemohon II), karena ayah kandung, kakek sudah meninggal terlebih dahulu, dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung/seayah hanya memiliki saudara perempuan. Penghulu yang menikahkan bernama M. Sibli dan di hadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu M. Ali dan Heri, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), Namun pada saat itu tidak di catatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama para Pemohon menikah, Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang Sah;
- 2.----Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- 3.---Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan Pemohon I dan II;
- 4.-----Bahwa setelah menikah Pemohon I (Samsul Ilmi Bin Sanupri) dan Pemohon II (Holifah Binti Poniman (Alm)) hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Surya Saputra Bin Samsul Ilmi, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2016 Di Kotabaru;
- 5.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan pulau laut utara kabupaten kotabaru, Dengan kutipan akta nikah Nomor 0274/08/VI/2019 tanggal 8 Juli 2019;

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapat buku akta nikah yang sah, oleh karna itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan di jadikan sebagai alasan hukum;

7.-----Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas,Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.- -Menetapkan anak bernama Muhammad Surya Saputra Bin Samsul Ilmi, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2016 adalah anak sah Pemohon I (Samsul Ilmi Bin Sanupri) dan Pemohon II (Holifah Binti Poniman (Alm))

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 04 Januari 2015 di Desa Baharu Kecamatan Pulau Laut Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda sudah bercerai resmi dengan istri terdahulu bernama Ipa di Pengadilan Agama Lumajang sekitar tahun 2011, namun lupa tanggal dan bulan pastinya karena akta cerai resmi telah ditarik KUA Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang ketika menikah ulang secara resmi, sedangkan Pemohon II masih berstatus memiliki suami

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mukhlas, karena baru mengurus cerai resmi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2019, para Pemohon menikah ulang kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan secara sirri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016 di Kotabaru;
- Bahwa para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon yang tercatat di KUA pada tahun 2019 dan belum mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-elektronik atas nama Pemohon I (Samsul Ilmi Bin Sanupri) dengan NIK.3508062508860007, tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-elektronik atas nama Pemohon II (Holifah Binti Poniman) dengan NIK.3509086708840003, tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 0274/08/VI/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Samsul Ilmi Bin Sanupri) Nomor 6302061001220007 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Muhammad Surya Saputra) Nomor BPM/XIV/2016 yang lahir pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bidan Sulasti, Amkeb tertanggal 22 Maret 2016 Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Legi bin Sahir**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pemasiran RT.02, Desa Sungup, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut dan juga mengurus acara selamatan mereka;
 - Bahwa para Pemohon pernah menikah secara sirri Desa Baharu, pada tanggal 04 Januari 2015;
 - bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Bunadi, karena ayah kandung dan kakeknya sudah meninggal dan Pemohon II hanya memiliki saudara kandung perempuan semua. Penghulunya M. Sibli, saksi nikah pada saat

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya ijab kabul adalah M. Ali dan Heri dan ada mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah sirri Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama dan tidak tahu status pasti Pemohon II janda cerai resmi atau hanya cerai secara agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah menikah secara sirri para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016;
- Benar anak yang bernama Muhammad Surya Saputra Bin Samsul Ilimi adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016, namun terhalang persyaratan administrasi karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan memiliki akta nikah;

2.-----Halimatus Sa'diah binti Misli, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemasiran RT.02, Desa Sungup, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon I;

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Baharu Kecamatan Pulau Laut Utara, pada tanggal 04 Januari 2015 yang lalu;
- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Bunadi, karena ayah kandung dan kakeknya sudah meninggal dan Pemohon II hanya memiliki saudara kandung perempuan semua. Penghulunya M. Sibli, saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Ali dan Heri dan ada mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah sirri Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan saya tahu Pemohon II adalah janda namun tidak tahu pasti statusnya janda cerai resmi atau cerai secara agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kotabaru dan mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah secara sirri para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir dalam pemeliharaan para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016, namun terhalang persyaratan

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan memiliki akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara penetapan asal usul anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka (14) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak/Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang bernama Muhammad Surya Saputra yang lahir pada tanggal 21 Maret 2016 di Kotabaru;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak dapat mengurus akta kelahiran anak tersebut, sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan penjelasan pada surat permohonan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas, maka berdasarkan pasal 127 Rv Majelis Hakim berpendapat Penambahan tersebut tidak merubah pokok perkara, sehingga penambahan keterangan surat permohonan oleh Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan anak para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan hukum positif di Indonesia serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada para Pemohon dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Perekaman KTP-elektronik) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu maka para Pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Para Pemohon telah menikah resmi di KUA Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang, tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon sudah masuk dalam satu rumpun keluarga, begitupun anaknya yang bernama Muhammad Surya Saputra telah masuk dalam kartu keluarga tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016, di Kotabaru, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta saling mendukung yang pada

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara (*vide* Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon (*vide* pasal 311 sampai dengan 313 R.Bg) dan bukti-bukti di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 04 Januari 2015 di Desa Baharu Kecamatan Pulau Laut Utara;
2. Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Duda sudah bercerai resmi dengan istri terdahulu bernama Ipa di Pengadilan Agama Lumajang sekitar tahun 2011, namun lupa tanggal dan bulan pastinya karena akta cerai resmi telah ditarik KUA Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang ketika menikah ulang secara resmi, sedangkan Pemohon II masih berstatus memiliki suami yang bernama Mukhlas, karena baru mengurus cerai resmi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017;
- 3.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- 4.-----Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang dan dicatatkan secara resmi pada tanggal 08 Juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang;
5. Bahwa sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama, dari hasil pernikahan sirri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Surya Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 21 Maret 2016, di Kotabaru;
6. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, selain para Pemohon dan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan para Pemohon sejak lahir hingga saat ini, dan tidak ada seorang pun yang keberatan akan hal itu;
- 7.-----Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Surya Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2016 di Kotabaru;

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan para Pemohon di dalam petitum permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016, di Kotabaru sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan menurut Pengakuan Para Pemohon di muka persidangan (vide Pasal 311 R.Bg) telah terbukti bahwa saat pernikahan para Pemohon pada tanggal 04 Januari 2015 di Desa Baharu Kecamatan Pulau Laut Utara dilakukan secara *sirri* (tidak tercatat) dan bahwa pada saat menikah *sirri* tersebut Pemohon I berstatus Duda sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Lumajang dengan istri terdahulu yang bernama Ipa sekitar tahun 2011, namun lupa tanggal dan bulan pastinya karena akta cerai resmi telah ditarik KUA Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang ketika menikah ulang secara resmi, sedangkan Pemohon II masih berstatus memiliki suami yang bernama Mukhlis, karena baru mengurus cerai resmi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang hanya mengetahui Pemohon II adalah Janda namun tidak mengetahui status resmi dari Pemohon II apakah janda resmi bercerai di Pengadilan atau hanya secara agama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut terdapat cacat hukum (*fasid*) dalam pelaksanaannya, karena Pemohon II masih berstatus istri orang yaitu Mukhlis;

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pentingnya perkawinan adalah untuk pengaturan *nasab* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan : 54).

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang cacat hukum positif (*fasid*), karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lainnya, akan tetapi tidak semestinya anak tersebut menanggung semua akibat hukum karena ketidakjelasan status hukumnya atas kesalahan yang dilakukan orang tuanya, seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An'am : 164);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan pendapat ulama fiqih Islam yang tercatum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Halaman 690, yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan *nasab* di dalam suatu kasus, Maka apabila telah

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)” ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lebih menekankan pengaturan mengenai jika ada seorang suami yang mengingkari kelahiran seorang anak sebagai ayahnya, maka ia dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016 yang dilahirkan oleh Pemohon II, dan disaat yang bersamaan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, dan pengakuan para Pemohon tersebut dikuatkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali, harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun status hukum anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir pada tanggal 21 Maret 2016 tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah menurut ketentuan hukum positif, namun demikian perlu penegasan status untuk tetap melekatkan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Surya Saputra, Laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2016 di Kotabaru, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya anak yang bernama Muhammad Surya Saputra lahir, Laki-laki yang pada tanggal 21 Maret 2016 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka segala hak keperdataan anak yang berhubungan dengan Pemohon I sebagai ayahnya menjadi tidak terhalang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Muhammad Surya Saputra**, Laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2016 di Kotabaru, adalah anak dari

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (**Samsul Ilmi Bin Sanupri**) dan Pemohon II (**Holifah binti Poniman**);

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1443** Hijriah, oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 141/KMA/HK.05/11/2018, tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb